


SKRIPSI

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
(Studi Kasus Di Desa Rama Oetama, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung
Tengah)**

Oleh:

NIKMAH FITRIA

NPM. 13101693



Jurusan : Ahwalus Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1439 H/2018 M

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
(Studi Kasus Di Desa Rama Oetama, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung
Tengah)**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

NIKMAH FITRIA

NPM. 13101693

PembimbingI :Dra. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag.

PembimbingII :Drs. Dri Santoso, MH.

Jurusan: Ahwalus Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1439 H/2018 M

PERSETUJUAN

Judul Proposal : PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI
INDONESIA (Studi Kasus di Desa Rama Oetama, Kec.
Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah)

Nama : Nikmah Fitria

NPM : 13101693

Jurusan : Akhwalus Syakhiyyah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah IAIN
Metro.


Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag.

NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



Drs. Dri Santoso, MH

NIP. 19670316 199503 1 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Munaqosyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : Nikmah Fitria
NPM : 13101693
Jurusan : Akhwalus Syakhiyyah
Fakultas : Syariah
Judul : PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
(Studi Kasus di Desa Rama Oetama, Kec. Seputih Raman,
Kab. Lampung Tengah)

Sudah kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas penerimaannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Januari 2018

Pembimbing II

Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag.

NIP. 19680530 199403 2 003



Drs. Dri Santoso, MH

NIP. 19670316 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0188/In.28/F-Sy/PP.00.9/02/2018

Skripsi dengan Judul: PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Kasus di Desa Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh Nikmah Fitria, NPM.13101693, Jurusan: Ahwalus Syakhsyiyah (AS) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Kamis / 08 Februari 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua / Moderator : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
Penguji I : Imam Mustofa, M.S.I
Penguji II : Drs. Dri Santoso, MH
Sekretaris : Fredy Gandhi Midia, S.H., MH



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19720104 199903 1 004

ABSTRAK

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Kasus Di Desa Rama Oetama, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah)

Oleh
NIKMAH FITRIA

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat 1 menetapkan batas umur perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun, di Desa Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah terdapat kasus perkawinan di bawah umur. Masyarakat tersebut beranggapan menikah di bawah umur di perbolehkan karena sudah mendapatkan izin dari orang tua.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang perkawinan di bawah umur di Desa Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dihimpun, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif. Adapun pola pikir yang dipakai adalah menggunakan pola pikir deduktif.

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Rama Oetama Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah mengenai perkawinan di bawah umur masih kurang, karena mereka beranggapan perkawinan di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita diperbolehkan melaksanakan perkawinan. Berbeda dengan peraturan yang ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Jadi apabila melanggar ketentuan tersebut perkawinannya sah menurut agama tetapi tidak tercatat di negara, karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Jadi, apabila perkawinan di bawah umur terlaksana dan meminta surat dispensasi ke Pengadilan perkawinan tersebut sah menurut agama dan negara.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nikmah Fitria
NPM : 13101693
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyyah (AS)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 24 Januari 2018

Yang menyatakan,



Nikmah Fitria
NPM: 13101693

MOTTO

رَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقًا نَّأَيَّتُهُ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ فِي الْكُفِّ إِنَّ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.(QS Al-Rum : 21)¹

¹Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier 6*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004). h. 234.

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas di ucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT , serta sara bahagia kupersembahkan Skripsi ini sebagai ucapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada :

1. Orang tua tercinta Ayahanda Sahrudin dan Ibunda Sumarni yang telah melimpahkan kasih sayang dan senantiasa mendoakan keberhasilan putrinya.
2. Adikku tersayang Aditya Firmansyah yang juga mendoakan dan memberikan semangat.
3. Pembimbing skripsi ku Ibu Dra. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag dan Drs. Dri Santoso, MH yang selalu sabar, ikhlas dan selalu memberikan bimbingan serta motivasi hingga skripsi ini selesai.
4. Almamater tercinta IAIN Metro yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu dan memperdalam Ahwalus Syakhsyiyah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program studi S1 Jurusan Akhwalus Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah, selaku wakil Dekan I, Nawa Angkasa, SH.,MA selaku ketua Jurusan Akhwalus Syakhshiyah, Dra. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag selaku pembimbing I, dan Drs. Dri Santoso, MH selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan. Ucapkan terima kasih juga kepada orang tua yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan penelitian ini. Dan peneliti haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 24 Januari 2018

Peneliti

Nikmah Fitria
NPM.13101693

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Abstrak.....	v
Halaman Orisinilitas Penelitian.....	vi
Halaman Motto	vii
Halaman Persembahan.....	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	4
1. Tujuan Peneliti	4
2. Manfaat Peneliti	5
D. Penelitian Relevan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Perkawinan Di Bawah Umur.....	8
1. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur	8
2. Dasar Hukum Perkawinan Di Bawah Umur	12
3. Faktor-Faktor Perkawinan Di Bawah Umur	13
4. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur	15
B. Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia	15
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	15

2. Kompilasi Hukum Islam	19
3. Pendapat Para Ulama	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Sifat Penelitian	21
B. Sumber Data	22
C. Teknik Pengumpulan Data	23
1. Wawancara	23
2. Dokumentasi	24
D. Teknik Analisis Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Gambaran Umum Desa Rama Oetama, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah	26
B. Foktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Rama Oetama, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah	31
C. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Rama Oetama, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah	36
D. Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia	39
E. Aalisis Hukum Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Rama Oetama, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah	41
BAB V PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kepala Desa Rama Oetama Dari Beberapa Periode.....	28
Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	29
Tabel 3 Jumlah Penduduk Dilihat Dari Agama	30
Tabel 4 Jumlah Penduduk Dilihat Dari Pendidikan.....	31
Tabel 5 Jumlah Penduduk Dilihat Dari Mata Pencaharian	32

DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline
2. Alat Pengumpulan Data
3. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
4. SK Pembimbing Skripsi
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Balasan Izin Research
8. Foto-Foto wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan kehidupan manusia. Selain itu perkawinan dalam islam bertujuan untuk menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.² Perkawinan berasal dari kata “kawin” menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, pernikahan berasal dari kata nikah, menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh dan kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, dan untuk arti akad nikah.³

Perkawinan adalah kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah warrahmah.⁴

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Perkawinan dibawah umur adalah sebuah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah umur yang dibolehkan untuk menikah.

² Tobibatussaaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 1.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 7.

⁴ Tobibatussaaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1.*, h. 2

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (jakarta:Bumi Aksara,2004),h. 4.

Perkawinan di bawah umur menurut agama Islam adalah perkawinan yang dilakukan orang yang belum baligh atau belum dapat mensturasi pertama bagi seorang wanita.⁶

Dalam undang-undang perkawinan Indonesia tidak ditemui istilah perkawinan dibawah umur, akan tetapi ada pembatasan usia perkawinan yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam pasal 6 ayat 2 “*Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua*”. Pasal 7 ayat 1 : “*Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ayat 2 : “ Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun ”.*⁷

Dari aturan ini dapat dilihat bahwa wanita yang menikah dalam usia 16 tahun sah secara hukum dengan syarat memperoleh izin dari orang tuanya. Apabila seorang gadis menikah ketika berumur 16 tahun dia baru sempat belajar sampai sekolah lanjutan tingkat pertama kebanyakan putus sekolah, padahal pendidikan untuk wanita sama pentingnya terhadap pria, pendidikan anak-anak sangat bergantung kepada kesempurnaan pendidikan sang ibu.⁸

Dengan demikian yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh anak usia 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita. Karenanya perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang, dan oleh karena itu perkawinan tersebut hanya dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat serta perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam.⁹

⁶ www.perkawinan di bawah umur.com diunduh pada 10 April 2017.

⁷Bety, “*Hubungan Pernikahan Dini Dengan Perceraian*”, Skripsi IAIN Raden Fatah Palembang Fakultas Adab Dan Budaya Islam, 2013, h. 6, diunduh pada 10 April 2017. Dipublikasikan.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*, h. 11

Penelitian di masyarakat Desa Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman terdapat 5 kasus perkawinan dibawah umur, hal ini dibuktikan terjadinya perkawinan dibawah umur. Apalagi pasangan suami istri tersebut masih sangat muda, masih banyak tergantung dengan orang tuanya terutama dalam hal ekonomi.

Seperti yang dialami oleh Nurul menikah pada umur 15 tahun, yang melatar belakangi pernikahan tersebut adalah ekonomi dan ketakutan orang tua jika terjadi perbuatan yang dilarang agama (zina), yang pada akhirnya memaksa Nurul menikah dengan Ahmad yang berumur 18 tahun. Di tahun pertama pernikahan mereka berjalan dengan harmonis. Kehidupan rumah tangga mereka mulai goyah setelah anak pertama mereka lahir. Kebutuhan ekonomi yang semakin besar dan pekerjaan yang hanya sebagai buruh tani membuat Ahmad sering marah-marah dan memukul. Hal ini terjadi berulang-ulang, sehingga Nurul meminta cerai dari Ahmad. Pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian.¹⁰

Dicky menikah pada umur 18 tahun dengan Sela umur 15 tahun. Ia melakukan perkawinan di bawah umur karena terjadinya hamil diluar nikah. Setelah menikah kehidupan mereka berjalan harmonis, beberapa tahun kemudian kehidupan rumah tangganya berantakan semenjak Dicky sering pergi dan tidak pulang. Sehingga Sela memutuskan untuk berpisah dengan Dicky.¹¹

¹⁰ Wawancara kepada Nurul pelaku Perkawinan Di Bawah Umur, pada tanggal 10 September 2016.

¹¹ Wawancara kepada Sela pelaku Perkawinan Di bawah Umur, pada tanggal 9 Desember 2016.

Mila menikah pada umur 15 tahun dengan Toni yang berumur 20 tahun. Pada saat itu ia masih SMP. Karena keterbatasan ekonomi sehingga ia putus sekolah dan memutuskan untuk menikah di umur yang masih sangat muda. Setelah menikah ia dikaruniai anak, kehidupan rumah tanganya berjalan harmonis hingga saat ini.¹²

Endang menikah pada umur 15 tahun dengan Eko umur 17 tahun, perkawinan ini terjadi karena hamil di luar nikah. Dan sudah mempunyai anak bernama Bara yang berumur 1 tahun, Setelah menikah kehidupan rumah tangga harmonis.¹³

Ari umur 18 tahun menikah dengan Resty yang berumur 16 tahun, perkawinan ini terjadi karena hamil di luar nikah dan rendahnya ekonomi. Sehingga orang tuanya memutuskan untuk menikahkan anaknya di umur yang sangat muda.¹⁴

Berdasarkan kasus di atas fokus penelitian ini adalah “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia Di Desa Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti memiliki pertanyaan penelitian yaitu bagaimana perkawinan di bawah umur

¹² Wawancara kepada Bapak Sahrudin selaku kepala Dusun V di Desa Rama Oetama 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 9 Januari 2017.

¹³ Wawancara kepada Endang pelaku perkawinan di bawah umur, pada tanggal 20 Januari 2017.

¹⁴ Wawancara kepada Resty pelaku perkawinan di bawah umur, pada tanggal 10 Februari 2017.

di Desa Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

a. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis mengacu pada pengembangan teori, penolakan atau pembuktian teori yang bermanfaat bagi perkembangan keilmuan. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan serta dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai perkawinan di bawah umur di Desa Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

b. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis mengacu pada kemanfaatan yang dapat dirasakan bagi masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu penelitian

ini bermanfaat untuk masyarakat khususnya masyarakat yang beragama Islam agar dapat menjaga nilai atau norma hukum Islam dan menambah wawasan pada masyarakat tentang perkawinan di bawah umur.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang berjudul serupa dan penelitian tersebut sedang atau telah diteliti oleh orang lain, sehingga dalam penelitian ini kita mampu membedakan permasalahan yang ada dari peneliti sebelumnya.

Dalam hal ini setelah peneliti mencari di perpustakaan IAIN Metro terkait perkawinan dibawah umur sebagai hambatan pembentukan keluarga sakinah hanya menemukan satu skripsi. Skripsi yang berjudul "*Perkawinan Dibawah Umur*" yang ditulis oleh Nurhayati. Berdasarkan penelitian tersebut Nurhayati membahas tentang perkawinan dibawah umur adalah suatu perkawinan (perjanjian) untuk membolehkan bersetubuh dengan memakai syarat dan rukun serta prosedur tertentu yang dilangsungkan secara formal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya belum dewasa atau belum mencapai umur untuk menikah. Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam pasal 6 ayat 2 "Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua". Pasal 7 ayat 1 : "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ayat 2 : "Dalam hal

penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.¹⁵

Dan selanjutnya peneliti dapatkan dari blog, website atau internet, adapun penelitian yang berjudul “*Hubungan Pernikahan Dini Dengan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Bengkulu)*”. Oleh Gugat BETY, S.Ag, MA mahasiswa Fakultas Adab Dan Budaya Islam Iain Raden Fatah Palembang. Berpendapat bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah 15 tahun, sebagian berpendapat di bawah 17 / 18 tahun dan yang lain berpendapat di bawah 20-an tahun dan sebagian lagi dibawah 24 tahun. Namun jika dikaitkan dengan undang-undang perkawinan maka yang termasuk pernikahan dini pernikahan di bawah umur yaitu pernikahan yang dilakukan pasangan 19 tahun, 19 tahun bagi suami dan di bawah 16 tahun bagi istri.¹⁶

Dari beberapa penelitian tersebut, persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait perkawinan di bawah umur. Namun objeknya berbeda, karena penelitian ini membahas tentang perkawinan dibawah umur dalam perspektif hukun perkawinan di Indonesia di Desa Rama Oetama 3 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

¹⁵ Nurhayati, “Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuahan Maringgai Kabupaten Lampung Timur tahun 2002)”, STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2003, Skripsi Tahun 2003 (Tidak Dipublikasikan).

¹⁶ Bety, “*Hubungan Pernikahan Dini Dengan Perceraian*”, IAIN Raden Fatah Palembang Fakultas Adab Dan Budaya Islam Tahun 2003, Dipublikasikan tahun 2003. diunduh pada 10 April 2017. Dipublikasikan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan di Bawah Umur

1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan merupakan sunnatullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan estapet kehidupan manusia. Selain itu perkawinan dalam islam bertujuan untuk menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁷ Perkawinan berasal dari kata “kawin” menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, pernikahan berasal dari kata nikah, menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh dan kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, dan untuk arti akad nikah.¹⁸

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia. Sedangkan menurut Imam Syafi’i, nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi

¹⁷ Tobibatussaaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga I*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 1.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 7.

halal hubungan seksual antara pria dengan wanita, menurut arti majazi (mathaporic) nikah artinya hubungan seksual.¹⁹

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا
فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ²⁰

Artinya: Dari 'Abdullah r.a., katanya: "Di zaman Rasulullah SAW., kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa Rasulullah SAW., berkata kepada kami: "Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.²¹

Dalam hadis di atas kata اغض للبر (menjaga pandangan) dan احصن للفرج (memelihara kehormatan) adalah suatu hal yang diwajibkan atas seseorang yang belum mampu dan siap untuk melangsungkan

¹⁹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996) , h. 2.

²⁰Zainuddin Hamidy, dkk, *Terjemahan Hadis SHAHIH BUKHARI Jilid I, II ,III & IV*, (Kuala Lumpur: KLANG BOOK CENTER, 2009), Jilid IV, h. 7-8.

²¹*Ibid.*

pernikahan, mampu disini tidak hanya dari segi perekonomian tetapi juga dari segi kematangan fisik, kematangan mental atau psikis.²²

Dalam menjaga pandangan dan memelihara kehormatan, hal ini dapat mencegah terjadinya perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah tidak mampu lagi dalam hal menjaga pandangan dan memelihara kehormatan tersebut. Sehingga dianjurkan bagi yang belum mampu untuk melakukan puasa. Dalam hal ini puasa sebagai salah satu alternatif yang dianggap dapat mengendalikan diri seseorang dari dorongan seksualitasnya.²³

Perkawinan di bawah umur adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai sumi istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang dilakukan oleh calon suami dan istri yang umurnya masih belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.²⁴ Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi. Perkawinan di bawah umur menurut agama Islam adalah perkawinan yang dilakukan orang yang belum baligh atau belum dapat mensturasi pertama bagi seorang wanita.²⁵

²² Enizar, *Hadis Hukum Keluarga I* (STAIN PRESS METRO, 2014), h. 6-7.

²³ *Ibid.*, h. 13.

²⁴ [Googleweblight.com/?lite_url=http://gotzlan-ade.blogspot.com/2014/02/perkawinan-dibawahumur.html?m%3D1&ei=f09O26LU&lc=idID&s=1&m=661&host=www.google.co.id&ts=1518136038&sig=Aoyes_SUOhl24JSYe2CwktotDbLtUGdVJA](http://gotzlan-ade.blogspot.com/2014/02/perkawinan-dibawahumur.html?m%3D1&ei=f09O26LU&lc=idID&s=1&m=661&host=www.google.co.id&ts=1518136038&sig=Aoyes_SUOhl24JSYe2CwktotDbLtUGdVJA). Diunduh pada 09 Februari 2018.

²⁵ [www.perkawinan di bawah umur.com](http://www.perkawinan-di-bawah-umur.com) diunduh pada 10 April 2017.

Perkawinan bertujuan untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Allah swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada any, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.(QS Al-Rum : 21)²⁷

Allah swt. berfirman, bahwa diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya dan kesempurnaan segala takdir-Nya adalah bahwasanya Dia telah menciptakan Adam dari tanah, kemudian berturun-temurunlah dari Adam dan Hawa umat manusia berkembang biak, menjadi kelompok-kelompok bangsa, yang tersebar di seluruh penjuru dunia ada yang berkulit putih, yang berkulit hitam, yang berkulit kuning dan berkulit merah. Dan sebagai tanda kesempurnaan hikmah-Nya, Allah menciptakan manusia terdiri atas dua jenis laki dan perempuan agar saling isi-mengisi kebutuhan hidup di dunia ini dan menjadikannya tentram dengan adanya rasa kasih sayang di antara keduanya. Maka sesungguhnya pada yang

²⁶Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier 6*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004). h. 234.

²⁷*Ibid.*

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Yang Maha Bijaksana, bagi orang-orang yang mau berfikir.²⁸

2. Dasar Hukum Perkawinan Perkawinan di Bawah Umur

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan mengenai syarat-syarat perkawinan:

Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Maksudnya, perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Maksudnya adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Maksudnya apabila seseorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

²⁸ *Ibid.*, h 235.

3. Faktor-faktor Perkawinan di Bawah Umur

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dibawa umur yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu:

a. Kemauan Sendiri

Beberapa faktor yang menjadi alasan untuk melakukan perkawinan di bawah umur adalah kemauan sendiri. Pada zaman dahulu banyak pasangan yang melakukan perkawinan berdasakan atas kehendak orang tua atau karena kekerabatan antara remaja zaman dulu yang belum mengenal teknologi canggih seperti sekarang atau karena adanya larangan keluar rumah bagi anak gadis. Ini membuat para gadis zaman dulu jarang bertemu dengan pemuda lain sehingga mereka sangat sulit menemukan jodoh berdasarkan kemauannya sendiri. Oleh kalena itu para orang tua seringkali menjodohkan putra putrinya dengan keluarga atau kerabat yang sudah mereka kenal dengan baik. Sedangkan pada zaman sekarang perkawinan sering dilakukan atas dasar suka sama suka, karena kemauan sendiri atau karena adanya perasaan saling mencintai satu sama lain. Bukan lagi karena adanya ikatan perjodohan atau karena kemauan orang tua.²⁹

b. Faktor Ekonomi

Faktor sulitnya kehidupan orang tua yang ekonominya pas-pasan sehingga terpaksa menikahkan anak gadisnya dengan keluarga yang

²⁹http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.ui.ac.id/berita/mengkaji-faktor-penyebab-penikahan-anak-usia-din.html/ di unduh pada 20 Desember 2017

sudah mapan dalam perekonomian. keputusan menikah kadang kala muncul dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban ekonomi orang tuanya dengan cara menikah pada usia muda. Adapula yang menikah di bawah umur karena faktor kesulitan ekonomi dan berharap dengan melakukan pernikahan lebih cepat akan dapat meringankan beban orang tuanya. Selain itu untuk menghindari terjadinya hamil di luar nikah sehingga tidak menjadi aib orang tua.³⁰

c. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Rendahnya tingkat pendidikan mendorong terjadinya pergaulan bebas karena memiliki banyak waktu luang dimana pada saat bersamaan seharusnya berada di lingkungan sekolah. Banyaknya waktu luang yang tersedia mereka gunakan untuk bergaul yang mengarah pada pergaulan bebas yang mengakibatkan banyak terjadi kasus hamil pra nikah sehingga terpaksa menikah walaupun umurnya masih sangat muda. Disamping itu adanya pandangan orang tua bahwa melanjutkan sekolah pada tingkat SLTA yang letaknya lebih jauh dari rumah menyebabkan sulitnya pengawasan yang dikhawatirkan terjadinya pergaulan bebas dan sering berakibat pada kehamilan diluar nikah.

³⁰ *Ibid.*,

Sehingga para orang tua berpendapat bahwa anak gadis tidak perlu bersekolah tinggi dan akan lebih aman jika dinikahkan walaupun dalam umur yang masih sangat muda. Rendahnya tingkat pendidikan, orang tua mendorong terjadinya percepatan keputusan untuk segera menikahkan anak-anaknya walupun masih di bawah umur demi untuk mengurangi beban orang tua.³¹

d. Faktor Pergaulan Bebas

Orang tua khawatir akan terjadinya pergaulan bebas yang tentunya bertolak belakang dengan aturan-aturan yang Allah tetapkan dalam etika pergaulan, karena dalam pergaulan bebas itu tidak menjamin kesucian dalam memerankan permainan asmara yang kelewatan pasti akan menanggung akibat buruknya, faktor ini yang dominan menyebabkan terjadinya kehamilan sebelum berlangsungnya pernikahan.³²

4. Dampak Perkawinan di Bawah Umur

a. Dampak Biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara istri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak.³³

b. Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan.³⁴

c. Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.³⁵

Perkawinan di bawah umur menimbulkan dampak yang kurang baik bagi mereka yang telah melangsungkannya. Dampak dari perkawinan di bawah umur antara lain adalah terjadi pertengkaran, perselisihan, dan

³³Www.DampakPerkawinandiBawahUmur.com di pada 9 Desember 2017.

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

percekcokan, apabila hal itu sering terjadi maka dapat menimbulkan keperceraian. Masalah perceraian umumnya disebabkan karena masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai suami atau istri. Namun tidak mungkin dipungkiri bahwa tidak semua perkawinan di bawah umur berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan perkawinan di bawah umur, dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.³⁶

³⁶ Teti Srihayati, "Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur (Di Desa Blandongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes)", Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, Skripsi Tahun 2012, h. 17. diunduh pada 15 April 2017. Dipublikasikan.

1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dijelaskan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.³⁷ Tujuan yang hendak dicapai dari ditetapkannya batasan umur tersebut adalah guna menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batasan umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dari pada jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.³⁸

Berhubungan dengan ini maka undang-undang ini menentukan batasan umur untuk menikah bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Oleh karena itu, dispensasi seharusnya dapat diberikan hanya apabila tujuan pasal tersebut dapat tercapai.³⁹

Sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan “dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.⁴⁰ Dalam ayat ini perkawinan mengatur mengenai penyimpangan terhadap batas umur minimum untuk seorang dapat

³⁷ Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 57.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

melakukan perkawinan yakni 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

2. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) dijelaskan “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun”.⁴¹ Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-undang perkawinan, bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai di bawah umur sebaiknya dicegah untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.⁴²

Sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan “bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974”.⁴³

3. Pendapat Para Ulama

Menurut sebagian fuqaha, ketentuan baligh maupun dewasa bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk

⁴¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.*, h. 117.

⁴² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h 13

⁴³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.*, h. 117.

melaksanakan perkawinan. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum baligh).⁴⁴

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke-*baligh*-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.⁴⁵

Imamiyah, Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti *baligh*-nya seseorang, sedangkan Hambali menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh.⁴⁶

Syafi'i dan Hambali menyatakan: usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menerapkannya 17 tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun.⁴⁷

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa penetapan perkawinan usia dewasa (baligh) untuk ulama Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan laki-laki yang ingin menikah sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, sedangkan perempuan 16 tahun.

⁴⁴ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pusaka Setia, 2011), h. 62-63.

⁴⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2013), h. 317.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, h. 318.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian lapangan ini untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁴⁸

Penelitian lapangan adalah penelitian yang berusaha mencari suatu informasi langsung kepada pihak-pihak yang terkait secara terstruktur.

Penelitian lapangan ini akan mencari informasi langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu kepada masyarakat di Desa Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.⁴⁹

Deskriptif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil wawancara yang ditulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu bentuk data yang digunakan berbentuk wawancara dan dokumentasi.

⁴⁸ Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, jilid II), h. 40.

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, jilid X, 2012), h. 157.

B. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini berasal dari perkataan, tindakan dan dokumen yang diperlukan. Pengumpulan sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah subyek yang diperoleh langsung dari lapangan.⁵⁰ Jadi yang menjadi sumber pokok disini adalah data yang didapat dari lapangan dengan cara mewawancarai (interview) kepada pihak-pihak yang terkait yaitu Nurul, Sela, Endang, Resty, dan Sahrudin dalam perkawinan di bawah umur di Desa Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang berkaitan dengan informasi yang diperlukan pada penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber dari bahan bacaan. Sumber sekunder terdiri dari berbagai macam, dari surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi.⁵¹

Berdasarkan pengertian di atas sumber data sekunder pada penelitian ini adalah sumber pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Data Sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku, internet, dan lain-lain.

⁵⁰ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h.. 143.

⁵¹ *Ibid.*

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵²

Sesuai dengan penelitian diskriptif yang peneliti lakukan, maka pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁵³ Wawancara dibedakan sebagai berikut:

1. Wawancara bebas

Yaitu wawancara yang dilakukan pewawancara secara bebas dengan menanyakan apa saja tetapi mengikat data apa yang harus dikumpulkan.

2. Wawancara terpimpin

Yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.

3. Wawancara bebas terpimpin

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV ALFABETA, 2009), h. 224.

⁵³Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 105.

Yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.⁵⁴

Peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu melakukan wawancara dengan bebas namun tetap memiliki pedoman secara khusus tentang hal-hal pokok yang akan ditanyakan terkait pokok permasalahan yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yaitu Nurul, Sela, Endang, Resty, dan Sahrudin.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa metode dokumentasi adalah kumpulan catatan atau gambar yang dijadikan bukti dalam sebuah penelitian yang diambil dari berbagai sumber. Metode dokumentasi digunakan penulis untuk memperoleh informasi dari data yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia.

D. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵⁵

⁵⁴Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*,(Bandung: 1986), h. 96-97.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hal.224-245.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai desa terkait dengan perkawinan di bawah umur. Sedangkan langkah-langkah yang di gunakan peneliti adalah mendeskripsikan berkaitan dengan perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia, kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju kepada hal-hal khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Rama Oetama, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah

1. Sejarah Desa Rama Oetama

Desa Rama Oetama adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, merupakan daerah transmigrasi mulai tahun 1959. Kecamatan Seputih Raman ini merupakan daerah transmigrasi, sehingga semua kampungnya diberi nama abjad sesuai dengan urutan kedatangan para transmigrasi ke masing-masing desa yang sudah ditentukan. Sedangkan nama desanya telah ditentukan menggunakan huruf “R” pada kata depannya, dan kelanjutan menurut urutan abjad, karena warga masyarakat transmigrasi yang di tempatkan di desa Rama Oetama ini datang ke Seputih Raman pada urutan ke tiga belas yaitu pada abjad “O” sehingga desanya diberi nama desa “ RO”. Untuk kepanjangan dari nama tersebut diserahkan pada warga yang menempati desa yang bersangkutan. Pada saat itu warga berharap desanya menjadi desa yang maju dan berharap tetap diutamakan, sehingga mereka sepakat bahwa kepanjangan dari RO adalah Rama Oetama, huruf “oe” yang diambil dari ejaan lama yang di baca “u” . Sejak saat itulah nama desa RO

itu menjadi desa Rama Utama, dan yang menjadi Kepala Desa untuk pertama kalinya adalah Bapak Cipto.⁵⁶

Meskipun merupakan desa yang baru saat itu, namun warga desanya sudah mempunyai berbagai pengetahuan yang diperolehnya di tempat asal mereka, di antaranya tenaga pengajar, Kesenian dan cara bercocok tanam yang baik. Semua transmigrasi yang ada di desa ini memperoleh bagian tanah, masing-masing tanah yang diperoleh seluas dua hektar tiap kepala keluarga, dengan perincian: satu hektar untuk lahan persawahan, tiga perempat hektar untuk ladang dan seperempat hektar untuk tanah pekarangan. Dengan di transmigrasikannya warga masyarakat khususnya yang berasal dari Jawa, sangat berperan bagi mereka, karena dengan adanya transmigrasi ini, taraf hidup mereka lebih meningkat dibandingkan di daerah asalnya sebelum mereka bertransmigrasi.⁵⁷

Tabel 1. Data Kepala Desa Rama Oetama dari beberapa Periode

No	Nama Kepala Desa	Tahun Jabatan
1.	Citro	1959-1964
2.	Bahrum	1964-1974
3.	Ahmad	1974-1989
4.	Muhsin	1989-1994
5.	Romli	1994-2004
6.	Nur Aini	2004-2014

⁵⁶ Monografi, Desa Rama Oetama Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah tahun 2017.

⁵⁷ *Ibid.*

7.	Gimo	2014-Sekarang
----	------	---------------

2. Luas dan Batas Wilayah

Desa Rama Oetama adalah kampung yang berada di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah secara geografis desa Rama Oetama terletak diketinggian 350 – 1000 m dari permukaan laut, dan beriklim teropis. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 1108 Ha dan memilki batas wilayah sebagai berikut :

- a. Luas Desa : 1070 km
- b. Batas Wilayah :
 - 1) Sebelah Utara : Seputik Banyak
 - 2) Sebelah Selatan : Rama Gunawan
 - 3) Sebelah Barat : Rama Nirwana
 - 4) Sebelah Timur : Rama Puja

3. Kependudukan

Berdasarkan data penduduk tahun 2017 di Kampung Rama Utama Kecamatan SeputihRaman jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jumlah Penduduk	Tahun 2017
1.	Jumlah Laki-laki	1981
2.	Jumlah Perempuan	1919

Jumlah Total	3900
--------------	------

Monografi Desa Rama Oetama tahun 2017.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kampung Rama Oetama, untuk jenis kelamin laki-laki berjumlah 1981 orang atau 52,1% sedangkan untuk jenis kelamin perempuan berjumlah 1819 orang atau 47,9%.

Berdasarkan data penduduk tahun 2017 di Desa Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Dilihat dari Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	3538
2.	Hindhu	297
3.	Budha	65
4.	Kristen	-
5.	Katolik	-
Jumlah		3900

Monografi Kampung Rama Utama tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa agama yang dianut oleh penduduk di Desa Rama Oetama adalah agama Islam, Kristen, Hindhu dan Budha. Dimana jumlah penduduk yang menganut agama Islam

berjumlah 3538 orang atau 91%, agama Hindhu berjumlah 297 orang atau 6%, dan agama Budha berjumlah 65 orang atau 1%.

Berdasarkan data penduduk tahun 2017 di Desa Rama Oetama Kecamatan Seputih Ramanjumlah penduduk dilihat dari pendidikan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Dilihat dari Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	TK	178
2.	SD	311
3.	SMP	323
4.	SMA	317
5.	D1-DS	81
6.	S1	372
Jumlah		1582

Monografi Desa Rama Oetama tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kampung Rama Utama yang tidak bersekolah berjumlah 247 orang, Taman Kanak-kanak 325 orang, SD berjumlah 1362 orang, SMP/ sederajat berjumlah 992 orang, SMA/sederajat berjumlah 756 orang, D1-DS berjumlah 36 orang, dan lulus S1 berjumlah 47 orang.

Berdasarkan data penduduk tahun 2017 di Desa Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman jumlah penduduk dilihat dari mata pencaharian dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5. Jumlah Penduduk Dilihat dari Mata Pencaharian.

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	37
2.	TNI/Polri	5
4.	Tani	949
5.	Pedagang	109
6.	Buruh Tani	55
7.	Pensiunan	11
Jumlah		1166

Monografi Desa Rama Oetama tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penduduk di Desa Rama Oetama memiliki mata pencaharian yang sangat beragam yaitu petani 949 orang, buruh tani 55 orang, pedagang 109 orang, PNS 37 orang, TNI/POLRI 5 orang, dan Pensiunan 11 orang.⁵⁸

B. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Rama Oetama, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dibawah umur yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu:

⁵⁸*Ibid.*,

e. Kemauan Sendiri

Menurut Mila, faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur yaitu karena kemauan sendiri. Ia merasa telah siap mental dalam menghadapi kehidupan rumah tangganya dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan merasa cocok yang pada akhirnya melangsungkan perkawinan di bawah umur tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapi kedepangnya.⁵⁹

Faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur di masyarakat Desa Rama Oetama yaitu kemauan sendiri karena pada zaman sekarang jarang seseorang menjodohkan anaknya tetapi anaknya yang ingin memilihkan pendamping hidupnya.

f. Faktor Ekonomi

Menurut Bapak Sahrudin selaku kepala dusun V, masyarakat Desa Rama Oetama tidak semua dapat mencukupi ataupun memenuhi kebutuhan keluarga karena keadaan ekonomi antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya berbeda. Masyarakat di Desa Rama Oetama mempunyai mata pencaharian yang beranekaragam. Mata pencaharian tersebut antara lain petani, buruh, peternak, industri kecil, jasa dan PNS. Masyarakat desa Rama Oetama lebih banyak bekerja sebagai petani.⁶⁰

Bagi orang-orang yang mempunyai pekerjaan tetap maka mereka dengan mudahnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tetapi beda

⁵⁹Wawancara kepada Mila pelaku Perkawinan Di Bawah Umur, pada tanggal 02 Januari 2018.

⁶⁰Wawancara kepada Bapak Sahrudin selaku kepala Dusun V di Desa Rama Oetama, pada tanggal 29 Desember 2017.

halnya dengan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk mencukupi kebutuhan keluarga tidak mudah. Di desa Rama Oetama kondisi ekonomi setiap keluarga dapat digolongkan pada beberapa tahap yaitu tahap ekonomi lemah, tahap ekonomi menengah atas dan menengah ke bawah serta tahap ekonomi atas (kaya). Setiap tahapan tersebut penghasilan yang mereka peroleh berbeda-beda, ada yang cukup, sedang dan lebih.

Maksudnya dengan keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi lemah adalah keluarga yang memiliki tempat tinggal yang tidak permanen, dengan penghasilan yang tidak tetap. Keluarga yang kondisi ekonomi menengah yakni mereka yang memiliki tempat tinggal semi permanen, dengan pekerjaan dan penghasilan yang relatif cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun keluarga dengan kondisi ekonomi atas (kaya) yang memiliki tempat tinggal permanen, pekerjaan yang tetap serta penghasilan yang tinggi.

Seperti yang dialami oleh Nurul menikah pada umur 15 tahun, yang melatar belakangi pernikahan tersebut adalah ekonomi dan ketakutan orang tua jika terjadi perbuatan yang dilarang agama (zina), yang pada akhirnya memaksa Nurul menikah dengan Ahmad yang berumur 18 tahun. Di tahun pertama pernikahan mereka berjalan dengan harmonis. Kehidupan rumah tangga mereka mulai goyah setelah anak pertama mereka lahir. Kebutuhan ekonomi yang semakin besar dan pekerjaan yang hanya sebagai buruh tani membuat Ahmad sering marah-marah dan

memukul. Hal ini terjadi berulang-ulang, sehingga Nurul meminta cerai dari Ahmad. Pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian.⁶¹

Mila menikah pada umur 15 tahun dengan Toni yang berumur 20 tahun. Pada saat itu ia masih SMP. Karena keterbatasan ekonomi sehingga ia putus sekolah dan memutuskan untuk menikah di umur yang masih sangat muda. Setelah menikah ia dikaruniai anak, kehidupan rumah tanganya berjalan harmonis hingga saat ini.⁶²

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa sebagian besar penduduk Desa Rama Oetama bermata pencaharian sebagai petani/buruh tani, bagi mereka untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dirasakan sangat menyusahkan. Dengan adanya anak perempuannya yang sudah besar meskipun belum cukup umur mereka segera mengawinkannya dengan orang yang dianggap biasa membantu meringankan beban hidup keluarganya.

g. Faktor Pendidikan

Menurut Ibu Yatni selaku orang tua Mila, rendahnya pendidikan di masyarakat desa Rama Oetama menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur karena orang tua menganggap sekolah hanya menghabiskan uang orang tua sehingga lebih baik putus sekolah dan menikah untuk meringankan perekonomian orang tua.⁶³

⁶¹Wawancara kepada Nurul pelaku Perkawinan Di Bawah Umur, pada tanggal 10 Desember 2017.

⁶²Wawancara kepada Bapak Sahrudin selaku kepala Dusun V di Desa Rama Oetama, pada tanggal 9 Januari 2017.

⁶³Wawancara kepada Yatni selaku orang tua Mila perkawinan di bawah umur, pada tanggal 30 Desember 2017.

Faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur di Desa Rama Oetama yaitu faktor pendidikan, para orang tua beranggapan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi lebih baik menikah untuk meringankan beban orang tua.

h. Fakor Pergaulan Bebas

Orang tua khawatir akan terjadinya pergaulan bebas yang tentunya bertolak belakang dengan aturan-aturan yang Allah tetapkan dalam etika pergaulan, karena dalam pergaulan bebas itu tidak menjamin kesucian dalam memerankan permainan asmara yang kelewatan pasti akan menanggung akibat buruknya, faktor ini yang dominan menyebabkan terjadinya kehamilan sebelum berlangsungnya pernikahan.

Menurut Bapak Sahrudin selaku kepala dusun V, pergaulan bebas di masyarakat desa Rama Oetama menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur karena pada zaman sekarang pergaulan remaja menyimpang norma agama.⁶⁴

Seperti Dicky menikah pada umur 18 tahun dengan Sela umur 15 tahun. Ia melakukan perkawinan di bawah umur karena terjadinya hamil diluar nikah. Setelah menikah kehidupan mereka berjalan harmonis, beberapa tahun kemudian kehidupan rumah tangganya berantakan semenjak Dicky sering pergi dan tidak pulang. Sehingga Sela memutuskan untuk berpisah dengan Dicky.⁶⁵

⁶⁴Wawancara kepada Bapak Sahrudin selaku kepala Dusun V di Desa Rama Oetama, pada tanggal 29 Desember 2017.

⁶⁵Wawancara kepada Sela pelaku Perkawinan Dibawah Umur, pada tanggal 9 Desember 2017.

Endang menikah pada umur 15 tahun dengan Eko umur 17 tahun, perkawinan ini terjadi karena hamil di luar nikah. Dan sudah mempunyai anak bernama Bara yang berumur 1 tahun, Setelah menikah kehidupan rumah tangga harmonis.⁶⁶

Ari umur 18 tahun menikah dengan Resty yang berumur 16 tahun, perkawinan ini terjadi karena hamil di luar nikah dan rendahnya ekonomi. Sehingga orang tuanya memutuskan untuk menikahkan anaknya di umur yang sangat muda.⁶⁷

Perkawinan di bawah umur yang terjadi di desa Rama Oetama sebagian besar disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya yang mengakibatkan terjadinya pergaulan bebas.

C. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Rama Oetama, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah

1. Dampak Biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara istri dan

⁶⁶Wawancara kepada Endang pelaku perkawinan di bawah umur, pada tanggal 20 Januari 2017.

⁶⁷Wawancara kepada Resty pelaku perkawinan di bawah umur, pada tanggal 10 Februari 2017.

suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak.

Menurut Ibu Yatni selaku orang tua Mila, dampak biologis dalam perkawinan dibawah umur ketika seorang ibu yang belum cukup umur melahirkan, maka akan menyebabkan seorang ibu akan trauma dan menyebabkan kanker rahim serta menyebabkan problem alat reproduksinya.⁶⁸

Dampak yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur di Desa Rama Oetama yaitu dampak biologis karena seorang wanita yang melakukan perkawinan di bawah umur rentan akan kesehatan alat reproduksinya sehingga akan berakibat trauman dan timbulnya berbagai penyakit.

2. Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan

Menurut Resty, secara psikologis menikah di bawah umur belum siap, karena pada umur tersebut ia masih ingin bebas seperti teman-teman yang lain, pergi sekolah atau bekerja tanpa ada beban atau tanggung jawab

⁶⁸Wawancara kepada Yatni selaku orang tua Mila perkawinan di bawah umur, pada tanggal 30 Desember 2017.

terhadap suami atau anak. Ia masih labil sehingga kadang merasa resah dan marah-marah tanpa alasan.⁶⁹

Dampak yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur di Desa Rama Oetama yaitu faktor psikologis karena di umur yang masih sangat muda rentan akan emosi yang tinggi dan pemikirannya masih labil.

3. Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dan masyarakat. Dimana masyarakat Desa Rama Oetama jarang melakukan perkawinan dibawah umur , jadi ketika ada seseorang yang menikah dibawah umur menjadi bahan pembicaraan oleh masyarakat.

Menurut Bapak Sahrudin selaku kepala dusun V, memang di Desakami ini jarang sekali seseorang menikahkan anaknya dibawah umur, sehingga ketika ada warga yang menikahkan anaknya yang belum cukup umur, itu menjadi perbincangan masyarakat khususnya tetangga. Karena menikahkan anak dibawah umur dianggap tidak wajar dan warga masyarakat merasa kasihan karena belum siap lahirbatin.⁷⁰

Dari keterangan di atas dapat di pahami bahwa perkawinan di bawah umur menimbulkan dampak yang kurang baik bagi mereka yang telah melangsungkannya. Dampak dari perkawinan di bawah umur antara lain adalah terjadi pertengkaran, perselisihan, dan percekcoakan, apabila hal itu sering terjadi maka dapat menimbulkan ke perceraian. Masalah perceraian

⁶⁹Wawancara kepada Resty pelaku perkawinan di bawah umur, pada tanggal 10 Februari 2017.

⁷⁰Wawancara kepada Bapak Sahrudin selaku kepala Dusun V di Desa Rama Oetama, pada tanggal 29 Desember 2017.

umumnya disebabkan karena masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai suami atau istri. Namun tidak mungkin dipungkiri bahwa tidak semua perkawinan di bawah umur berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan perkawinan di bawah umur, dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

D. Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Maksudnya, perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Menurut Ibu Yatni selaku orang tua Mila, melihat fenomena sekarang saya sebagai orang tua setuju dengan perkawinan dibawah umur, karena perkawinan dibawah umur itu sifatnya menanggulangi pergaulan yang tidak selayaknya, yang membawa dampak negatif bagi para remaja, sehingga perkawinan dibawahumur menjadi solusi yang

baik, selagi perkawinan dibawah umur dilakukan dengan rasa cinta dan mendapat restu dari orang tuanya.⁷¹

Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Maksudnya adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Maksudnya apabila seseorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

2. Kompilasi Hukum Islam

Menurut ketentuan di dalam Pasal 15 KHI ini secara jelas telah membatasi umur calon mempelai (calon suami dan istri), sesuai dengan Undang-undang Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Namun demikian, aturan hukum tersebut tidak merinci alasan mengajukan hukum dispensasi nikah.

3. Pendapat Para Ulama

Penetapan perkawinan dibawah umur (baligh) untuk ulama Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi’i sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974

⁷¹Wawancara kepada Yatni selaku orang tua Mila perkawinan di bawah umur, pada tanggal 30 Desember 2017.

dan KHI menyatakan laki-laki yang ingin menikah sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, sedangkan perempuan 16 tahun.

Menurut Bapak Sahrudin selaku kepala dusun V, menikah dibawah umur sah-sah saja dilakukan oleh semua masyarakat umat muslim dan juga tergantung situasi dan kondisinya, perkawinan dibawah umur akan menjadi baik jika dilakukan apabila sudah siap dan sudah mampu untuk melakukan pernikahan tersebut, di samping itu mendesaknya akan kebutuhan biologis demi menjaga perilaku agar tidak terjerumus kepada jalan yang tidak sesuai dengan ajaran islam yakni perzinahan, dan juga pernikahan tersebut akan menjadi tidak baik ketika tidak siap untuk melangsungkan pernikahan tersebut sehingga akan menimbulkan berakhirnya suatu ikatan pernikahan.⁷²

E. Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Di Desa Rama Oetama, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah

Pemahaman masyarakat Desa Rama Oetama Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah mengenai perkawinan di bawah umur masih kurang, karena mereka beranggapan perkawinan di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita diperbolehkan melaksanakan perkawinan.

Berbeda dengan peraturan yang ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Jadi apabila melanggar ketentuan tersebut

⁷²Wawancara kepada Bapak Sahrudin selaku kepala Dusun V di Desa Rama Oetama, pada tanggal 29 Desember 2017.

perkawinannya sah menurut agama tetapi tidak tercatat di negara, karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Jadi, apabila perkawinan di bawah umur terlaksana dan meminta surat dispensasi ke Pengadilan perkawinan tersebut sah menurut agama dan negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu pemahaman masyarakat Desa Rama Oetama Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah mengenai perkawinan di bawah umur masih kurang, karena mereka beranggapan perkawinan di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita diperbolehkan melaksanakan perkawinan.

Berbeda dengan peraturan yang ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Jadi apabila melanggar ketentuan tersebut perkawinannya sah menurut agama tetapi tidak tercatat di negara, karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Jadi, apabila perkawinan di bawah umur terlaksana dan meminta surat dispensasi ke Pengadilan perkawinan tersebut sah menurut agama dan negara.

B. Saran

Peneliti menyarankan kepada masyarakat Desa Rama Oetama, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah yang melakukan perkawinan di bawah umur, hendaknya memperhatikan dan memahami terhadap makna dan hakikat perkawinan itu sendiri, serta memperhatikan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun syariat Islam, agar kemaslahatan serta keharmonisan di dalam rumah tangga dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana, 2003.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.
- Bety. "Hubungan Pernikahan Dini Dengan Perceraian". Skripsi IAIN Raden Fatah Palembang Fakultas Adab Dan Budaya Islam, 2013, diunduh pada 10 April 2017. Dipublikasikan.
- Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, jilid II.
- Dedi Supriyadi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: CV Pusaka Setia, 2011.
- Enizar. *Hadis Hukum Keluarga I*. STAIN PRESS METRO, 2014).
- Googleweblight.com/?lite_url=http://gotzlanade.blogspot.com/2014/02/perkawina ndibawahumur.html?m%3D1&ei=f09O26LU&lc=idID&s=1&m=661&host=www.google.co.id&ts=1518136038&sig=Aoyes_SUOhl24JSYe2Cwkt otDbLtUGdVJA. Diunduh pada 09 Februari 2018.
- http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.ui.ac.id/berita/mengkaji-faktor-penyebab-penikahan-anak-usia-din.html/ di unduh pada 20 Desember 2017
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: 1986.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, jilid X, 2012.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2013.
- Nurhayati. “Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuahan Maringgai Kabupaten Lampung Timur tahun 2002)”. STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2003, Skripsi Tahun 2003. Tidak Dipublikasikan.
- S. Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier 6*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV ALFABETA, 2009.
- Tobibatussaadah. *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*. Yogyakarta: Idea Press, 2013
- Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Jakarta: Sinar Grafika 2006
- www.DampakPerkawinandiBawahUmur.com di pada 9 Desember 2017.
- www.perkawinan di bawah umur.com diunduh pada 10 April 2017.
- Zainuddin Hamidy dkk. *Terjemahan Hadis SHAHIH BUKHARI Jilid I, II, III & IV*. Kuala Lumpur: KLANG BOOK CENTER, 2009. Jilid IV.

OUTLINE

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

(Studi Kasus Di Desa Rama Oetama, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Perkawinan di Bawah Umur
 - 1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur
 - 2. Dasar Perkawinan di Bawah Umur
 - 3. Faktor-faktor Perkawinan di Bawah Umur
 - 4. Dampak Perkawinan di Bawah Umur
- B. Perkawinan Di Bawah Umur dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia
 - 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - 2. Kompilasi Hukum Islam
 - 3. Pendapat Para Ulama

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- F. Gambaran Umum Desa Rama Oetama, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah
- G. Foktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Rama Oetama, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah
- H. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Rama Oetama, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah
- I. Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia
- J. Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Rama Oetama, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, 27 Oktober 2017

Peneliti,



Nikmah Fitria


NPM.13101693

] Dosen Pembimbing I



] Dra. Siti Nurjanah, M. Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Dosen Pembimbing II



Drs. Dri Saifoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
(Studi Kasus Di Desa Rama Oetama 3, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung
Tengah)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan kepala dusun V
 - a. Apakah yang anda ketahui tentang perkawinan di bawah umur?
 - b. Apa yang anda ketahui tentang undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974?
 - c. Bagaiman pendapat anda dalam menyikapi terjadinya perkawinan di bawah umur?
2. Wawancara dengan orang tua pelaku perkawinan di bawah umur
 - a. Bagaimana pemahaman anda tentang perkawinan di bawah umur?
 - d. Bagaimana tanggapan anda tentang undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974?
 - b. Apa alasan anda menikahkan anak anda yang masih di bawah umur?
3. Wawancara dengan pelaku perkawinan di bawah umur
 - a. Apakah yang anda ketahui tentang perkawinan di bawah umur?
 - b. Pada umur berapakan anda dan pasangan anda menikah?
 - c. Faktor apa saja yang melatarbelakangi anda menikah di bawah umur?
 - d. Bagaimna tanggapan orang tua anda setelah anda menikah di bawah umur?

B. Dokumentasi

1. Profil Desa Rama Oetama
2. Data pelaku

Metro, 30 November 2017

Penulis



Nikmah Fitria

NPM.13101693

Dosen Pembimbing I



Dra. Siti Nurvanah, M. Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Dosen Pembimbing II



Drs. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI IAIN
METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Nikmah Fitria
NPM : 13101693

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/T.A. : IX /2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at / 27-10-2017	✓	<p>Hulu-hulu - preleminon di naicon</p> <p>Das. IV, tawsoh.</p> <p>Pus. Off ppu</p> <p>preleminon - kembali cetak.</p> <p>ppu ppu halo</p> <p>ppu ppu ppu</p> <p>ppu ppu ppu</p>	

Dosen Pembimbing II

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.

Nikmah Fitria
NPM. 13101693



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI IAIN
METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id


**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Nikmah Fitria
NPM : 13101693

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/T.A. : IX /2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at/ 27-10-2017		M.H. Santoso	

Dosen Pembimbing II



Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.



Nikmah Fitria
NPM. 13101693



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAMNEGERI IAIN
METRO**

*Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id*

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Nikmah Fitria
NPM : 13101693


Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/T.A. : IX /2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Selasa/ 31-10-2017	-		Isu Faraid Bimbingan pada tepatnya. Hub. Pembimbing di Ledsma Harus ada ada Ledsma teori	fi y

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dra. Siti Nurjanah, M. Ag.
NIP. 19680530 199403 1 004


Nikmah Fitria
NPM. 13101693



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI IAIN
METRO**

*Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id*

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Nikmah Fitria
NPM : 13101693

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/T.A. : IX /2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis / 2-11-2017	✓	See out line lanjutan proses berikutnya Konsultasi ke pembimbing !! Asumsi berhas anda sebagai skripsi bukan proposal	fy fy

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dra. Siti Nurjanah, M. Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003


Nikmah Fitria
NPM. 13101693



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI IAIN
METRO**

*Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id*

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Nikmah Fitria
NPM : 13101693

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/T.A. : IX /2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at / 03 - 11 - 2017	✓	Tambahkan UU di dalam Pengertian Perkawinan di bawah Umr	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Nikmah Fitria
NPM. 13101693



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI IAIN
METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Nikmah Fitria
NPM : 13101693

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/T.A. : IX /2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 15-11-2017	✓	Katapan. PKK dan lain-lain U. U. K. D. a. U. U. D. - U. U. D. b. F. R. H.	
		✓	Helempok lewika I. U. K. Y. H. a. F. K. K. K. K. K. K. U. U. K. K. U. U. K. K.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Nikmah Fitria
NPM. 13101693



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAMNEGERI IAIN
METRO**

*Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id*

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Nikmah Fitria
NPM : 13101693

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/T.A. : IX /2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 15-11-2017	✓	b. Uraian Poin / Poin di Uraikan / Uraikan. a. By ari's h. Meli'ci e. Hanopi d. Hanopi	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Nikmah Fitria
NPM. 13101693



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAMNEGERI IAIN
METRO**

*Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id*

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Nikmah Fitria
NPM : 13101693

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/T.A. : IX /2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 22-11-2017	✓	ACC. Kes. 1, 11, 111	

Dosen Pembimbing II

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.

Nikmah Fitria
NPM. 13101693



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAMNEGERI IAIN
METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Nikmah Fitria
NPM : 13101693


Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/T.A. : IX /2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Berikut/ 1-12-2017	-	Berkas Proposal and judul perlu disertakan dalam berkas skripsi ini CBM, petya penelitian, tujuan & manfaat, penelitian relevan, landasan teori dan metode penelitian belum selesai Pelajari dan publikasi	fy fy fy

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dra. Siti Nurjanah, M. Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003


Nikmah Fitria
NPM. 13101693



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAMNEGERI IAIN
METRO**

*Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id*

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Nikmah Fitria
NPM : 13101693

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/T.A. : IX /2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu / 6-12-17	✓	Perbaiki sesuai Catatan teliti dan paham catatan!	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dra. Siti Nurjanah, M. Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Nikmah Fitria
NPM. 13101693



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI IAIN
METRO**

*Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id*

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Nikmah Fitria
NPM : 13101693


Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/T.A. : IX /2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin / 28-12-17	✓	Tolong dibaca behal catatan pembimbing sebelum nya, harus akurat! lempahi dan susun berhas and sampin bab yang and ajukan	ly ly

Dosen Pembimbing I

Dra. Siti Nurjanah, M. Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.


Nikmah Fitria
NPM. 13101693



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI IAIN
METRO**

*Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id*

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Nikmah Fitria
NPM : 13101693

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/T.A. : IX /2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis/ 28-12-17	✓	see Gab 1-14 layah proses berikut	✓ hy

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dra. Siti Nurjanah, M. Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Nikmah Fitria
NPM. 13101693



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI IAIN
METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Nikmah Fitria
NPM : 13101693

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/T.A. : IX /2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 29-12-2017	✓	Ale upd.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Nikmah Fitria
NPM. 13101693



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI IAIN
METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Nikmah Fitria
NPM : 13101693

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/T.A. : IX /2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat/ 29/12'17	~	Ace APD Lanjutan	ly

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dra. Siti Nurjanah, M. Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003


Nikmah Fitria
NPM. 13101693



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAMNEGERI IAIN
METRO**

*Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id*


**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Nikmah Fitria
NPM : 13101693

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/T.A. : IX /2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 10 - 01 - 2018	✓	Tambahkan Penjelasan Undang - Undang Perkawinan pasal 6 dan pasal 7.	f
		✓	Tambahkan penjelasan dalam pendapat para Ulama.	f
		✓	Perbaiki kesimpulannya	f

Dosen Pembimbing II


Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.


Nikmah Fitria
NPM. 13101693



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAMNEGERI IAIN
METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Nikmah Fitria
NPM : 13101693

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/T.A. : IX /2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 09-08-2018	✓	Suz. B. dia Aduang dan Mawon Caker -	
			Suz C. di fau 54. ke... -	
			Suz d. p... men di... -	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Nikmah Fitria
NPM. 13101693



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAMNEGERI IAIN
METRO**

*Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id*

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Nikmah Fitria
NPM : 13101693

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/T.A. : IX /2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 12-03-2018	✓	Ace. bab 14-4 lu pemb I	

Dosen Pembimbing II

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.

Nikmah Fitria
NPM. 13101693



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI IAIN
METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Nikmah Fitria
NPM : 13101693

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/T.A. : IX /2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa/ 16-1-18	✓	<p>menyapa anasir ada teori dari intanul di bab IV? bukan teori yang ada di bab II dan tipe tidak hanya dicantumkan kembali di bab IV</p> <p>Bab IV buh teori yang telah fajrin ✓ mehmet kasis yang ada kemudian 3</p>	<p>hy</p> <p>hy</p> <p>hy</p>

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003


Nikmah Fitria
NPM. 13101693



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI IAIN
METRO**

*Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id*

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Nikmah Fitria
NPM : 13101693

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/T.A. : IX /2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin / 22-1-18	✓	Ilmiah dan menulis Kebijakan harus menyasar pada pencapaian dan demi daya penjelus di lab IV	Hj Sj

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003


Nikmah Fitria
NPM. 13101693



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAMNEGERI IAIN
METRO**

*Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id*

**KARTU KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Nikmah Fitria
NPM : 13101693


Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/T.A. : IX /2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Rabu / 24-1-18	✓		lengkap; berhasil skripsi and	hy
				Susun secara sistematis berdasar buku pedoman	hy
				Bertemu langsung untuk test membaca Al-Qur'an	hy

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dra. Siti Nurjanah, M. Ag.
NIP. 19680530 199403 1 004


Nikmah Fitria
NPM. 13101693



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI IAIN
METRO**

*Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id*

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Nikmah Fitria
NPM : 13101693

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/T.A. : IX /2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin / 29-1-2018	✓	Diulay kembali membaca Al-Qur'an sajisi' plus melayang hurauf Perbaiki' kata ORISINALITAS	hy hy

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003


Nikmah Fitria
NPM. 13101693



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI IAIN
METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4107, fax (0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website: www.stain.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Nikmah Fitria
NPM : 13101693

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/T.A. : IX /2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa / 30-1-2018	✓	<p>meski tes mengenai al-Bur'ah dan sudah cukup baik tetapi tetap harus sangat baik</p> <p>boleh untuk diajukan ke Sidang Munazajat</p>	<p>ly</p> <p>ly</p>

Dosen Pembimbing I

Dra. Siti Nurjanah, M. Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Nikmah Fitria
NPM. 13101693



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

IAIN METRO Telephone (0725) 41507; Faksimili (0725) 47295; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0798/In.28/D.1/TL.00/01/2018
 Lampiran : -
 Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
 KEPALA DESA DESA RAMA
 OETAMA KECAMATAN SEPUTIH
 RAMAN
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0799/In.28/D.1/TL.01/01/2018, tanggal 02 Januari 2018 atas nama saudara:

Nama : NIKMAH FITRIA
 NPM : 13101693
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA RAMA OETAMA KECAMATAN SEPUTIH RAMAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA RAMA OETAMA KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)"

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Januari 2018





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47295, Website: www.syarlah.iain@metrouniv.ac.id, e-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0799/In.28/D.1/TL.01/01/2018

Wakil Dekan II Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : NIKMAH FITRIA
 NPM : 13101693
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA RAMA OETAMA KECAMATAN SEPUTIH RAMAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA RAMA OETAMA KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 02 Januari 2013





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
KAMPUNG RAMA UTAMA**

Nomor : 140/01/RO/I/2018
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Balasan Surat IZIN RESEARCH

Menindak lanjuti Surat Tugas Nomor : 0799/In.28/D.1/TL.01/01/2018 tanggal 02 Januari 2018

Atas nama saudara :

Nama : NIKMAH FITRIA
NPM : 13101693
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka kami sebagai Kepala Kampung Rama Utama menerima saudara (i) diatas untuk mengadakan Research / survey di Kampung Kami Kampung Rama Utama dalam rangka menyelesaikan Tugas Ahir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan Judul " PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KAMPUNG RAMA UTAMA KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH).

Demikian Surat Balasan ini kami sampaikan kepada yang bersangkutan agar dapat menjalankan tugas dengan baik.

Rama Utama, 13 Januari 2018

Kepala Kampung Rama Utama





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0156/In.28/S/OT.01/01/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NIKMAH FITRIA
NPM : 13101693
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Akhwalus Syakhsiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13101693.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 18 Januari 2018
Kepala Perpustakaan,



[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195809311981031001

Nama : Nikmah Fitria
NPM : 13101693
Jurusan : Akhwalus Syakhsiyah
Judul : Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum
Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus di Desa Rama Oetama
3, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah).
Hari / Tanggal : Kamis, 12 Oktober 2017
Tempat : Gedung Fak. Syariah Lt.3.I.
TIM Pembahas :
Ketua/Moderator: Dra. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag
Pembahas I : Nety Hermawati, SH., MA., MH.
Pembahas II : Drs. Dri Sanroso, MH.
Sekretaris : Titut Sudiono, M.E.Sy.





Wawancara kepada Bapak Sahrudin selaku kepala dusun V Di Desa Rama Oetama



Wawancara kepada Nurul pelaku perkawinan dibawah umur Di Desa Rama Oetama



Wawancara kepada Sela pelaku perkawinan dibawah umur Di Desa Rama Oetama



Wawancara kepada Ibu Yatni selaku orang tua Mila pelaku perkawinan dibawah umur Di Desa Rama Oetama

RIWAYAT HIDUP



Nikmah Fitria dilahirkan di Rama Oetama, pada tanggal 13 Maret 1994, anak pertama dari pasangan Bapak Sahrudin dan Ibu Sumarni.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 1 Rama Oetama 3 dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di MTs Ma'arif 06 Seputih Raman, dan selesai pada tahun 2010. Dan melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Seputih Banyak, dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah di mulai pada semester 1 TA. 2013/2014.